



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pengujian Aturan Tentang Putusan DKPP Kembali Digelar

Jakarta, 16 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Senin (02/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Dalam sidang sebelumnya (01/08), Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami karena pasal *a quo* hingga membuat tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh Para Pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon memperbaiki alasan yang dinilai belum menunjukkan kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon meminta agar putusan DKPP diiadakan, padahal DKPP merupakan lembaga peradilan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan agar para Pemohon mengelaborasi kedudukan hukum. Menurutnya, Pemohon I sudah tidak mengalami kerugian karena Pemohon I telah kembali menjabat sebagai Anggota KPU RI, meski harus membawa dulu Putusan DKPP ke PTUN. Sedangkan Ketua Panel Saldi Isra meminta agar kasus konkret yang diuraikan Pemohon dalam kedudukan hukum, bukan alasan permohonan. **(Ega / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id